

PKM PENYULUHAN TENTANG PENCEGAHAN TINDAKAN “BULLYING” TERHADAP ANAK DI SDN SUMBER DUREN KECAMATAN KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO

Community Service Program (PKM) on Bullying Prevention for Children at SDN Sumber Duren, Krucil District, Probolinggo Regency

Muhmammad Islahuddin¹, Ahmad Wafy Naufal², Moh Syafakhorrahman³,
Mohammad Ali Muhtar⁴, Putra Riskiawan⁵, Moh Bagus Ridwan⁶
Universitas Nurul Jadid
islahmuhammad99@gmail.com; wafi.warlcok123@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 18, 2024	Oct 3, 2024	Oct 16, 2024	Oct 21, 2024

Abstract

Bullying is an issue that cannot be overlooked. It is a “sensitive problem” that impacts the development of children/students and is categorized as child delinquency, with cases that seem never-ending. One of the government's efforts to prevent and address juvenile delinquency is by implementing the Juvenile Criminal Justice System through Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which replaced Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts. However, the solution offered by the government, according to the author, should be avoided in addressing bullying issues, as it may affect the child's mental well-being in the long term. The method used in this study consists of several stages, including preparation, implementation, evaluation, and reflection. The program begins with delivering material, followed by training students to become anti-bullying agents, allowing the students themselves to promote and spread positive behavior to their peers, particularly in reducing bullying behavior. The results of this outreach program show that it was highly beneficial for the students, as they gained a wealth of new knowledge during the activities. This includes understanding the

definition of bullying from a legal perspective in Indonesia, various forms of bullying against children, several factors causing bullying incidents, and steps or efforts to tackle bullying.

Keywords: Children, Outreach Program, Bullying Behavior, SDN Sumber Duren Krucil

Abstrak: Bullying merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Bullying merupakan salah satu “masalah sensitif” yang berpengaruh pada perkembangan anak/siswa dan tergolong pada kenakalan anak yang kasusnya tidak pernah ada habis-habisnya. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak yaitu dengan menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ini menurut penulis sebaiknya dihindari dalam menangani permasalahan bullying ini, karena bisa mengganggu mental anak untuk kedepannya. Metode yang digunakan terdiri beberapa tahap yaitu mulai dari melakukan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi, dimana program ini diawali dengan pemberian materi, dilanjutkan dengan pelatihan menjadi agen anti bullying sehingga siswa sendiri yang akan mengajak dan menyebarkan perilaku positif kepada teman-temannya, khususnya mengurangi perilaku bullying. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini ialah bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa karena banyak sekali pengetahuan baru yang mereka peroleh selama mengikuti kegiatan, mulai dari definisi bullying pada anak dalam perspektif hukum di Indonesia, berbagai bentuk tindakan bullying pada anak, beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak bullying pada anak, hingga langkah-langkah atau upaya penanggulangan tindak bullying pada anak..

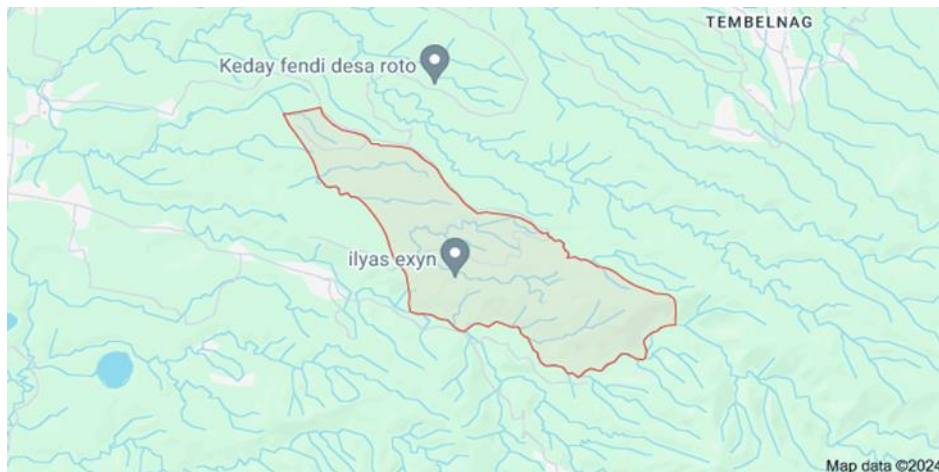
Kata Kunci : Anak; Penyuluhan, Tindakan Bullying, SDN Sumber Duren Krucil

PENDAHULUAN

Desa Sumberduren merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Luas Desa Sumberduren $\pm 1.397,823$ Ha. Jarak Desa Sumberduren ke Kecamatan Krucil sejauh 18 km, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten Probolinggo ± 60 Km, dengan jumlah penghuni saat ini adalah jiwa, 753 KK dengan 665 RTM. Adapun batas-batas wilayah Desa Sumberduren secara geografis adalah sebagai berikut: disebelah Selatan Desa Angdung Biru Kecamatan Tiris, disebelah Barat Desa Tiris Kecamatan Tiris, disebelah Utara Desa Roto dan disebelah Timur Perhutani Kabupaten Jember (BPS Probolinggo 2023).

Wilayah Desa Sumberduren terdiri atas dataran Tinggi dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas hasil pertanian adalah jagung, padi, kayu, dan yang utama adalah kopi. Tidak hanya bagi Desa Sumber Duren, tetapi bagi rata-rata desa yang ada di Kecamatan Krucil mempunyai permasalahan air bersih, disebabkan sedikitnya sumber air tanah yang ada. Akibatnya sebagian besar penduduk memanfaatkan air

yang diambil dari sungai untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun tidak memenuhi syarat kesehatan karena air yang diambil dari sungai tidak melalui perlakuan/mengolahan guna penjernihan air terlebih dahulu.



Gambar 1. Peta lokasi kegiatan Desa Sumber Duren Krucil Probolinggo Sumber: BPS Kota Probolinggo (2023)

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan di desa Sumber Duren kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dilakukan oleh kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Universitas Nurul Jadid paiton dengan tema “ Penyuluhan Tentang Pencegahan Tindakan “Bullying” Terhadap Anak Di SD Negeri Sumber Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa dan siswi SD Negeri Sumber Duren Krucil Probolinggo akan bahayanya tindakan kekerasan terhadap anak berupa bullying.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, maraknya kasus bullying terjadi di Indonesia. Tercatat di KPAI, per 13 Februari 2023 terjadi kenaikan angka kasus bullying sebanyak 1.138 dari kasus kekerasan fisik hingga psikis (Siti Uswatun Khasanah, 2024). Perilaku bullying sudah akrab dengan dunia kehidupan seorang anak. Perilaku tersebut bisa tumbuh dari lingkungan keluarga dan berkembang dalam lingkungan selanjutnya. Perilaku bullying dapat berkembang dalam diri anak salah satunya berawal dari lingkungan sekolah, mengingat bahwa sebagian besar waktu anak selain berada di dalam lingkungan keluarga, adalah di dalam lingkungan sekolah (Nila Hayati, dkk, 2023)

Bullying adalah perilaku agresif pada anak-anak yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Perilaku *bullying* dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. *Bullying* termasuk tindakan seperti membuat ancaman, menyebarkan gosip, menyerang seseorang

secara fisik dan verbal yang dilakukan mengatasnamakan individu dan kelompok. *Bullying* adalah bentuk perilaku agresif di mana seseorang dengan sengaja dan secara berulang membuat orang lain menjadi cedera atau membuat orang lain tidak nyaman (Farida Aryani , Abdullah Sinring, 2020).

Bentuk bullying terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya bullying fisik, bullying fisik ini digambarkan seperti memukul, mencekik, meninju, menggigit, menendang, mencubit. Kemudian bullying verbal, celaan, memberikan julukan nama, memberikan julukan nama, pernyataan bernuansakan seksual, kemudian dan relasional (Zakiyah, Humaedi, Santoso , 2017). Peserta didik harus dilindungi dari tindakan bullying, karena menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan fisik dan terlebih lagi psikis anak, sejumlah riset di beberapa belahan dunia telah membuktikan dampak negatif dari sejumlah peristiwa bullying (Romika Rahayu, Mi'rajul Rifqi, 2022).



Gambar 2. Bentuk-bentuk tindakan Bullying

Tindakan untuk meminimalisasi perilaku *bullying* yang dilakukan oleh para siswa di sekolah adalah mengajarkan dan menyebarkan semangat berperilaku positif di sekolah berkaitan dengan cara mereka berinteraksi. Salah satu cara yang tepat dimulai dari lingkungan paling dekat dengan siswa di sekolah yaitu teman sebaya sebagai konsep untuk menghindari perilaku-perilaku *bullying* di sekolah, bahkan mereka akan menjadi contoh bagi teman-teman sebayanya di sekolah.

Dampak yang diakibatkan oleh tindakan ini pun sangat luas cakupannya. Remaja yang menjadi korban bullying lebihberisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban bullyingantara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan

dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis (Ela Zain Zakiyah Dkk, 2017 : 325)

Pada umumnya, anak laki-laki lebih banyak menggunakan bullying secara fisik dan anak wanita banyak menggunakan bullying relasional atau emosional, namun keduanya sama-sama menggunakan bullying verbal. Perbedaan ini, lebih berkaitan dengan pola sosialisasi yang terjadi antara anak laki-laki dan perempuan. Dari survei tersebut juga terdapat negara-negara dengan kasus bullying tertinggi di seluruh Dunia. Dan Indonesia masuk di urutan ke dua. (Nunuk Sulisrudatin, 2015 : 58)

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penting pelaksanaan penyuluhan hukum ini, agar seluruh siswa memiliki kesadaran hukum akan hak-hak dan kewajiban mereka, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di tempat yang lain, guna menjamin dan memberikan perlindungan pada anak. Oleh karena itu, dalam pengabdian dengan judul “Penyuluhan Hukum Tentang Penanggulangan Tindakan Bullying pada Anak” terdapat beberapa poin yang akan disampaikan oleh penerjemah, antara lain makna dan hakikat dari tindak bullying pada anak, bentuk-bentuk tindak bullying pada anak, berbagai faktor penyebab terjadinya tindak bullying pada anak dan dampaknya, serta upaya atau langkah penanggulangannya

Diharapkan dengan penyuluhan ini, dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada peserta kegiatan mengenai berbagai hal seputar tindak bullying pada anak guna menjamin adanya perlindungan pada anak dan dapat memberikan gambaran tentang berbagai contoh tindak bullying pada anak dan konsekuensi hukumnya, khususnya tindak bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. juga diharapkan solusi yang ditawarkan dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan sekolah, khususnya di SD Negeri Sumber Duren Kecamatan Krucil kabupaten probolinggo.

METODE

1. Pendekatan Pengabdian

Metode kegiatannya adalah dengan ceramah dan diskusi yang akan dilakukan oleh dosen dan Tim KKN Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton probolinggo yang memahami bidang ilmu tentang tindak kekerasan terhadap anak berupa tindakan

bullying, khususnya yang terkait dengan kejadian bullying di lingkungan sekolah. Penyuluhan akan dilakukan semua siswa SDN Sumber Duren Krucil secara paralel atau bergantian dengan jumlah siswa masing-masing kelas sebanyak 50 orang.

2. Lokasi dan Periode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 04 Agustus hingga 19 September 2024 di Desa Sumber Duren, Kecamatan Krucil, Probolinggo dengan target utama para siswa dan siswi SDN Sumber Duren Krucil. Lokasi pelaksanaan di gedung sekolahan SDN Sumber Duren, Kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo

3. Tahap Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu, (a) survei lokasi dan sosialisasi; (b) pelaksanaan penyuluhan ; dan (c) pemantauan/evaluasi

Pada tahap survei lokasi dan sosialisasi, tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) melakukan observasi, pendataan awal, dan menyosialisasikan program penyuluhan hukum tentang tindak bullying yang dimulai pada 5 Juli-25 Juli 2024. Pada kegiatan pengabdian ini, Pada tahap perencanaan, perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat diajak untuk mengidentifikasi masalah-masalah terkait bullying, kemudian Tim KKN berkoordinasi terhadap pemerintah setempat (kepala desa). Pada tahap ini, dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (kepala desa) supaya jalannya kegiatan terarah dan terorganisir dengan baik untuk mengoptimalkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan program ini.

Selain itu, Tim KKN juga berkoordinasi kepada kepala sekolah SD Negeri 1 Sumber Duren Kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo. Sosialisasi kegiatan PKM dengan melaksanakan penyuluhan tentang bahaya tindakan bullying yang dilakukan oleh anak sekolah terutama siswa di tingkat sekolah dasar (SD). Penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa media seperti penampilan video mengenai bagaimana contoh tindakan bullying yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar dan bagaimana cara penanggulangannya. Tujuannya sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman terhadap guru dan siswa SDN Sumber Duren kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo tentang bentuk-bentuk tindakan bullying, dampak negatif atau bahaya tindakan bullying dan bagaimana pencegahan dan penanggulangan tindakan bullying

Tahap terakhir kegiatan pengabdian ini adalah pemantauan dan evaluasi kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan benar sehingga tujuan program benar-benar terealisasi. Adapun evaluasi secara kualitatif untuk keberhasilan pelaksanaan program PKM dilakukan melalui kuesioner yang diberikan pada peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan sebagaimana disarankan oleh Mardina et al. (2019). Kuesioner tersebut meliputi pemahaman materi pelatihan dan penerapan materi yang telah diberikan selama proses kegiatan berlangsung, rintangan yang dihadapi selama praktik lapangan, dan dampak manfaat dari pelatihan menanam sayuran dengan sistem hidroponik. Pada tahap pemantauan juga dilakukan tahap pendampingan untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat ketika merawat tanaman hidroponik.



Gambar 4. Tim KKN Berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa (Kepala Desa)
Sumber Duren, Krucil Probolinggo

HASIL

1. Pengumpulan Peserta Penyuluhan

Pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, Tim Pelaksana yang terdiri dari dosen dan 9 mahasiswa hadir ke lokasi kegiatan yakni SDN Sumber Duren kecamatan Krucil Probolinggo pada pukul 07.00 WIB. Tim Pelaksana disambut hangat oleh kepala sekolah dan beberapa dewan guru, kemudian ditempatkan di ruang tamu untuk berbincang santai sebelum acara dimulai pada pukul 07.30 WIB di gedung kelas. Sebelum acara dimulai, 4 mahasiswa tersebut menuju gedung kelas dimaksud untuk mengecek persiapan, mulai

dari kebersihan tempat, sound system, maupun sarana dan prasarana lainnya. Tujuannya ialah untuk memastikan seluruhnya dapat berfungsi dengan baik ketika acara dimulai. Kemudian beberapa dewan guru pada pukul 07.30 sudah mulai mengatur dan menertibkan peserta kegiatan untuk masuk ke gedung kelas. Menurut kepala sekolah, jumlah keseluruhan siswa berkisar 50 peserta.



Gambar 5 : Peserta Penyuluhan Tindakan Bullying

Ketika seluruh peserta telah berkumpul di gedung kelas, maka dosen selaku narasumber yang didampingi kepala sekolah memasuki tempat acara. Acara yang dimoderatori oleh salah seorang mahasiswa ini dimulai tepat pukul 08.00 WIB. Sesuai dengan susunan atau *roundown* kegiatan, acara ini diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh salah seorang guru agama sekaligus masih menjadi bagian dari keluarga, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian beberapa sambutan antara lain oleh perwakilan Tim Pelaksana oleh mahasiswa bernama Ahmad Wafi Naufal selaku ketua Koordinator tim KKN. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang tindak bullying pada anak di bawah umur dalam perspektif hukum.

2. Penyampaian Materi dan Informasi Hukum

Penyampaian materi dalam kegiatan penyuluhan hukum ini diberi durasi waktu sekitar 45 menit. Mengawali materi ini, narasumber menjelaskan tentang siapa yang disebut anak dalam perspektif hukum. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur

21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika dicermati lebih jauh terhadap ketiga aturan hukum tersebut, maka ditemukan perbedaan makna terkait seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak. Karena makna yuridis tentang anak dari ketiga aturan itu berbeda, yakni KUHP menyebut anak manakala seseorang belum berusia 16 tahun. Sedangkan UU Kesejahteraan Anak mengkategorikan seseorang sebagai anak jika ia belum berusia 21 tahun dan belum kawin.

Selanjutnya pemateri menyampaikan definisi tentang tindakan bullying, Bullying merupakan sebuah kata dari bahasa Inggris. Bullying berasal dari kata bully yaitu penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying di antaranya adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan atau intimidasi (Yuyarti, 2018). Menurut Maria Natalia Bete (2023), bahwa bullying adalah perbuatan agresif atau menyerang yang disengaja serta menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan guna melakukan hal-hal seperti memukul, menendang, mendorong, meludahi, mengejek, menggoda, penghinaan dan mengancam keselamatan orang lain.

Pada kegiatan penyuluhan ini pemateri juga menjelaskan bentuk-bentuk tindak kekerasan bullying, menurut Romika Rahayu, Mi'rajul Rifqi (2022) bentuk bullying terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya bullying fisik, bullying fisik ini digambarkan seperti memukul, mencekik, meninju, menggigit, menendang, mencubit. Kemudian bullying verbal, celaan, memberikan julukan nama, memberikan julukan nama, pernyataan bernuansa seksual, dan relasional. Cyberbullying. Salah satu dampak yang sangat berpengaruh dari korban bullying ialah menurunnya prestasi akademik dan kondisi setelah mengalami peristiwa bullying membuat kondisi emosi mengalami rasa sedih, cemas, stres, tidak percaya diri, menarik diri, dan merasa ketakutan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan bullying terjadi karena interaksi dari berbagai faktor yang dapat berasal dari pelaku, korban dan lingkungan dimana bullying tersebut terjadi. Pada umumnya, faktor yang terjadi pada anak korban bullying yaitu: (1) dianggap "berbeda", misalnya memiliki ciri fisik tertentu yang mencolok seperti lebih kurus, gemuk, tinggi, atau pendek dibandingkan dengan yang lain, berbeda dalam status ekonomi, memiliki hobi yang tidak lazim, atau menjadi siswa/ siswi baru; (2)

dianggap lemah atau tidak dapat membela diri; (3) memiliki rasa percaya diri yang rendah; (4) kurang populer dibandingkan dengan yang lain, tidak memiliki banyak teman (Yuyarti, 2018).

Pemateri selanjutnya menjelaskan tentang beberapa dampak yang disebabkan dari tindak kekerasan bullying, dampak bullying ada rasa bersalah dan menyesal pada diri mereka setelah mereka membully temannya. Hal ini didapatkan karena sikap dari si korban bullying yang cenderung mendiamkan dan tidak membalas tindakan para pelaku bullying itu sendiri. Korban juga tidak menghindari pelaku, dan juga ada sebagian kecil yang berbuat baik kepada pelaku (Sesha Agistia Visty, 2021).

Sedangkan (Maria Natalia Bete, 2018) mengemukakan dampak yang timbul akibat bullying bagi peserta didik dari pelaku bullying pada umumnya antara lain : *Pertama*, Bagi pelaku bullying, mempunyai tingkat kepercayaan diri, dengan kepercayaan yang diinginkan, maka mereka mempunyai kepribadian yang kuat kurang empati dan menyebabkan mereka lepas kendali memiliki keinginan untuk mengontrol segala sesuatu agar merasa berkuasa dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain seperti penyalagunaan kekuasaan pada teman-teman mereka serta dapat melakukan tindakan yang disebut perilaku bullying; *Kedua*. Bagi korban, dampak bullying dari korban yaitu mempengaruhi konsentrasi dalam belajar di sekolah, mempengaruhi kepercayaan diri dan menghindari karena korban selalu takut dan khawatir selain itu korban mengalami depresi dan merasa tidak bisa membantu dirinya. Sampai ada yang berpikir bunuh diri lah yang dapat menyelesaikan masalah.

Penegakan hukum bagi pelaku tindakan bullying menurut hukum pidana bahwa bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Menurut Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Susan Kezia, 2021).

Dalam Pasal 80 Jo Pasal 76 C UU Perlindungan Anak, memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, sebagai berikut:

- a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dan yang paling akhir pemateri menyampaikan tentang upaya pencegahan tindak kekerasan bullying. Berkenaan dengan penyebab yang diuraikan sebelumnya, maka perlu adanya edukasi dan penguatan kepada peserta didik sekolah berkenaan dengan bentuk konkret aksi bullying. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk apa saja yang termasuk dalam jenis bullying sehingga peserta didik dapat bersikap secara tegas dan jelas ketika menghadapi tindak kekerasan tersebut. Juga menghindari bereaksi secara berlebihan pada suatu fenomena atau kondisi teman dan sekitar yang berujung pada bagian dari aksi bullying. Dengan pendidikan karakter, peserta didik memiliki kematangan diri dan mampu menghadapi berbagai tantangan (Kemdiknas, 2010).

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindak kekerasan bullying melalui edukasi penguatan karakter adalah dengan (1) memperkuat pengendalian sosial, hal ini dapat dimaknai sebagai berbagai cara yang digunakan pendidik untuk menertibkan peserta didik yang melakukan penyimpangan, termasuk tindak kekerasan dengan melakukan pengawasan dan penindakan; (2) mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf; (3) menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan; (4) memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda; (5) meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar siswa dalam sekolah; (6) menyediakan katarsis; (7) melakukan usaha pencegahan tindak kekerasan (bullying) di sekolah (Ainol Mardhiah dkk, 2023).



Gambar 6 : Penyampaian Materi tentang Bullying oleh Tim KKN Universitas Nurul Jadid Prodi Hukum fakultas Sosial dan Humaniora

3. Layanan Konsultasi dan Pengaduan Hukum

Setelah kegiatan penyuluhan hukum tentang tindak kekerasan bullying selesai, tidak lupa Bapak Muhammad Islahuddin, M.H menyampaikan beberapa informasi penting, terkait dengan tindak kekerasan bullying, dimana korban takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, maka pemateri memberikan informasi tentang bagaimana prosedur atau cara untuk melaporkan tindak pidana kekerasan

terhadap anak berupa perbuatan bullying. Ada beberapa layanan pengaduan atau laporan yang bisa digunakan ketika seorang anak mengalami tindak kekerasan, antara lain :

- a. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA): untuk layanan ini dapat dilakukan dengan mengakses link berikut <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>.
- b. Kepolisian; umumnya pengaduan dan/atau laporan yang berhubungan dengan tindak kekerasan pada anak menjadi wewenang Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di setiap lembaga kepolisian.
- c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): layanan pengaduan dan/atau laporan dengan menggunakan media ini dapat dilakukan melalui via email pengaduan@kpai.go.id.

4. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Penyuluhan

Pasca pelaksanaan penyuluhan hukum tentang kekerasan pada anak berupa bullying, penting untuk dilakukan evaluasi secara keseluruhan, selain sebagai perbaikan untuk kegiatan penyuluhan hukum ke depan, juga sebagai bahan yang dapat dijadikan sarana peningkatan kegiatan ini. Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam kegiatan ini antara lain ;

- a. Ketersediaan sarana/prasarana dan bahan

Dari aspek ketersediaan sarana/prasana dan bahan diketahui masih banyak sekali kekurangan, seperti masih minimnya dana, tidak ada narasumber pembanding yang dapat memberikan pengetahuan dan ilmu yang luas. Begitu juga dari pihak mitra sekolah, masih belum terbentuknya divisi khusus dari pihak sekolah yang bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satu siswa yang mengalami tindak kekerasan. Hal yang terpenting dalam kegiatan penyuluhan ini ialah belum pernah terselenggara kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum dari berbagai tindak kekerasan. Selain itu, bagi Tim KKN tidak menyediakan buku modul atau materi yang diberikan kepada setiap peserta, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan, beberapa peserta hanya mendengarkan materi tanpa mencatat apa yang telah disampaikan.

b. Permasalahan hukum yang dihadapi peserta

Berdasarkan hasil observasi dengan melalui pendekatan partisipatoris yang dilakukan oleh tim KKN , baik dosen ataupun mahasiswa, maka dapat diketahui beberapa masalah mengenai tindak kekerasan bullying bahwa sebagian peserta yang mengalami tindak kekerasan karena orang tua kurang perhatian terhadap anaknya, orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadinya, selain itu orang tua mereka sering terjadi konflik dikeluarganya yang mengakibatkan hubungan keluarganya retak dan berujung perceraian.

c. Komentar dari Peserta

Tim pelaksana merasa sangat bersyukur dan bangga karena sebagian besar peserta menyambut positif kegiatan penyuluhan hukum ini dan berharap semoga ilmu dan pengetahuan yang mereka dapatkan semoga bermanfaat bagi mereka khususnya dalam hal pencegahan tindak bullying di sekolah. Hanya salah satu peserta yaitu Iwan Setiawan yang memberikan tanggapan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting diketahui oleh seluruh siswa, oleh karena itu ke depan diharapkan peserta tidak hanya dari para siswa, tetapi seluruh dewan guru juga menda[atkan wawasan dan pengetahuan tentang menanggulangi tindak bullying, mengingat begitu besar dampak yang dirasakan oleh siswa setelah mengetahui tindak bullying pada anak dalam perspektif hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Bahwa kegiatan penyuluhan tentang tindakan bullying yang dilaksanakan di SDN 1Sumber Duren kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif antara dosen dengan beberapa mahasiswa di lingkungan Universitas Nurul Jadid, sebagai salah satu wujud penerapan tridharma perguruan tinggi yakni di bidang pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah antara dosen dan mahasiswa pelaksana penyuluhan ini untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana, maka dilakukanlah beberapa persiapan teknis berikut:

1. Penentuan Lokasi dan Jadwal Kegiatan

Berdasarkan rapat Tim Pelaksana, sebenarnya terdapat beberapa sekolah yang ditawarkan untuk dijadikan sebagai sasaran dari penyuluhan ini, antara lain; SDN Selogudig Wetan, MI Negeri Brani Wetan , dan SDN Sumber Duren Krucil Probolinggo. Namun, pada akhirnya Tim Pelaksana menyepakati SDN Sumber Duren Krucil Probolinggo sebagai

lokasi dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dengan berbagai pertimbangan yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu. Sementara untuk waktu pelaksanaan kegiatan disepakati akan diselenggarakan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2024, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024. Secara rinci terkait dengan jadwal kegiatan dapat dilihat pada table berikut

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Persiapan Penyuluhan dan Pengurusan Administrasi	20 hari
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang Tindakan Bullying	1 hari
3	Evaluasi kegiatan penyuluhan	1 hari
4	Pembuatan draf laporan kegiatan penyuluhan	20 hari
5	Perbaikan draf laporan kegiatan penyuluhan	5 hari
6	Penyetoran laporan kegiatan penyuluhan	1 hari
7	Pembuatan draf artikel pengabdian tentang penyuluhan hukum tentang tindakan Bullying	7 hari
8	Submit artikel pengabdian ke jurnal	1 hari

2. Penentuan Narasumber dan Peserta

Setelah Tim KKN menentukan lokasi kegiatan, kemudian Tim KKN membicarakan tentang Narasumber dan Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini. Pada tahap penunjukan narasumber, Tim Pelaksana KKN menyepakati bahwa narasumber dalam kegiatan penyuluhan ini ialah dosen selaku ketua tim. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dan waktu yang tersedia. Setelah itu, Tim Pelaksana yang diwakili oleh dosen selaku ketua tim berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyampaikan rencana kegiatan penyuluhan dimaksud, terutama terkait dengan narasumber dan peserta kegiatan tersebut. Akhirnya pihak sekolah melalui Kepala Sekolah SDN Sumber Duren Krucil menyepakati tentang kedua hal tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga berharap beberapa dewan guru yang tidak memiliki jam pelajaran untuk bergabung dalam kegiatan tersebut. Tujuannya agar selain dapat mengawasi seluruh siswa agar tertib dan seksama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir, juga dapat memperoleh pengetahuan baru.

3. Persiapan Materi

Tahap berikutnya pasca penentuan narasumber dan peserta kegiatan ialah menyiapkan materi sesuai dengan tema penyuluhan yakni Penyuluhan Hukum tentang tindak bullying pada anak di bawah umur. Tema kekerasan pada anak dipilih karena sasaran dari kegiatan ini ialah siswa yang keseluruhannya masih belum berusia 18 tahun yang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak status demikian disebut dengan anak. Hal ini penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum akan hak anak, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan publik pada umumnya. Oleh karena itu, materi ini disusun dengan beberapa aspek antara lain;

- a. Definisi anak menurut hukum
- b. Definisi tentang tindakan bullying
- c. Bentuk-bentuk tindakan bullying
- d. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan bullying
- e. Dampak dari tindakan bullying
- f. Penegakan hukum bagi pelaku tindakan bullying di Indonesia
- g. Upaya pencegahan tindakan bullying

Dengan disusunnya beberapa materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan sebagaimana telah disajikan di atas, diharapkan seluruh siswa SDN Sumber Duren Krucil Probolinggo dapat mengetahui dan memahami berbagai bentuk tindakan bullying dan cara menanggulanginya. Selain itu, diharapkan pihak sekolah dapat mewujudkan lingkungan madrasah yang ramah anak, sehingga tindakan bullying yang terjadi di SDN Sumber Duren Krucil tidak lagi dilakukan oleh para siswa dan siswinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penyuluhan hukum tentang kekerasan pada anak yang diselenggarakan di SD Negeri Sumber Duren Krucil Probolinggo dapat disimpulkan bahwa kegiatan Penyuluhan ini sangat bermanfaat bagi para siswa SD Negeri Sumber Duren Krucil Probolinggo karena banyak sekali wawasan dan pengetahuan baru yang mereka peroleh selama mengikuti kegiatan penyuluhan ini, mulai dari makna definisi anak perspektif hukum di Indonesia, Arti dari tindak bullying, berbagai bentuk tindak bullying pada anak, beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak bullying pada anak, hingga langkah-langkah

atau upaya penanggulangan tindak bullying pada anak. Bahkan penyuluhan hukum semacam ini diharapkan dapat terselenggara kembali di sekolah tersebut dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum para siswa dan menambah wawasan mereka dalam isu-isu hukum yang marak terjadi di tengah masyarakat pada saat ini.

Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana para siswa SD Negeri Sumber Duren Krucil Probolinggo dapat menjadi lebih berani untuk melaporkan setiap tindak bullying yang terjadi pada diri mereka. Mengingat sarana untuk melaporkan atau mengadakan tindak kekerasan hari ini tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, tetapi sudah didukung dengan berbagai sarana atau media yang berbasis online sehingga korban tindak bullying dapat dengan mudah mengakses dan menceritakan setiap peristiwa bullying yang terjadi

Saran

Adapun saran yang dapat dipaparkan setelah terlaksananya kegiatan penyuluhan ini, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan hukum ini bagi pihak sekolah terutama Kepala Sekolah untuk membentuk satgas dalam menanggulangi permasalahan tindak bullying di SDN Sumber Duren Krucil Probolinggo, guna mewujudkan sekolah yang ramah anak. Sehingga siswa dapat menjalani proses belajar dengan baik dan lancar
2. Dari pihak sekolah menyarankan perlu adanya kegiatan penyuluhan hukum dengan tema yang lainnya, yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada siswa akan bahaya dan dampak dari pergaulan bebas, mengingat tidak sedikit siswa dan siswi dalam bergaul sesama teman tidak mempertimbangkan dampak negatif dari pergaulan mereka, maka Tim KKN menyarankan kepada pihak sekolah supaya untuk melaksanakan kegiatan berupa penyuluhan dengan tema “dampak Negatif dari Pergaulan Bebas di Masa Modern”.

Pengakuan

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dengan tema “PKM Penyuluhan Tentang Pencegahan Tindakan “Bullying” Terhadap Anak Di SDN Sumber Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo”, maka tim pelaksana KKN mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat, terutama kepada Rektor Universitas Nurul Jadid (UNUJA), seluruh jajaran di

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) UNUJA, termasuk juga dukungan dan supporting dari kepala Sekolah SD Negeri Sumber Duren Krucil Probolinggo dan seluruh dewan guru, serta seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan Penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesto, A., et al. (2009). Pelaksanaan program antibullying teacher empowerment program (TEP) di sekolah (studi deskriptif Program Teacher Empowerment Program pada guru di SMA "X" Jakarta Selatan. *Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia*.
- Aryani, F., & Siring, A. (2020). PKM Deklarasi Anti Bullying bagi Siswa SMP Polongbangkeng Takalar. *Matappa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–6. <https://journal.stkip-andi-matappa.ac.id/index.php/matappa/article/view/474>
- Bete, M. N. (2023). Peran Guru Dalam Mengatasi Bullying Di SMA Negeri Sasitamean Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.59098/jipend.v8i1.926>
- Hayati, N., et al. (2023). Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Terhadap Perilaku Teman Sebaya dengan Kejadian Bullying pada Remaja di SMA Yayasan Pendidikan Keluarga Medan. *Tridarma: Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(1), 13–17. <https://doi.org/10.35335/abdimas.v6i1.3818>
- Ikhsan, M. Z., et al. (2020). Sosialisasi Pendidikan Stop Aksi Bullying. *Jurma: Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 4(1), 1–4. <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v4i1.579>
- Kezia, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying di sekolah. *Lex Crimen*, 10(3), 237. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33137>
- Mardhiah, A., et al. (2023). Penguatan Karakter Diri Sebagai Kunci Mengatasi Perundungan di Lingkungan SMAN 7 Lhokseumawe. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(2), 353–357. <https://doi.org/10.29103/jmm.v2n2.13349>
- Rahayu, R., & Rifqi, M. (2022). PKM Sosialisasi Bentuk Perilaku Bullying. *Jurnal Sinar Sang Surya*, 6(1), 199–209. <http://dx.doi.org/10.24127/sss.v6i1.1905>
- Visty, S. A. (2021). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 2(1), 56. <https://doi.org/10.30596/jisp.v2i1.3976>
- Yuyarti. (2018). Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter, Jurnal Kreatif. *Jurnal Kreatif*, 9(1), 54. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreatif/article/download/16506/8397>
- Zakiyah, E. Z., et al. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 324–330. <https://jurnal.inkadha.ac.id/index.php/kariman/article/download/252/180/79>
- Zakiyah, Z., Humaedi, S., & Santoso, D. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 324–330. <http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>